

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu unsur yang cukup penting bagi suatu negara guna mendanai segala bentuk pengeluaran negara. Menurut undang-undang no 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas undang-undang no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016:1).

Pengertian tersebut memberikan pemahaman bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa, sehingga dapat memberikan suatu beban tersendiri kepada penanggungnya. Sisi akuntansi juga menjelaskan bahwa pajak merupakan biaya/beban yang akan mengurangi laba bersih, hal ini bertolak-belakang dengan tujuan semua entitas bisnis yang ingin mempunyai laba besar. Faktor-faktor tersebut yang menjadikan pajak sebagai beban dan suatu kewajiban, dapat memicu terjadinya penghindaran pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya atau tindakan perusahaan untuk meminimalisir beban pajak penghasilan yang harus di bayarkan oleh perusahaan kepada negara melalui pemerintah secara legal, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang berlaku. Perusahaan melakukan praktik tax avoidance untuk meningkatkan cash flow perusahaan, akan tetapi mengakibatkan tidak tercapainya tujuan negara untuk memaksimalkan penerimaan atau pendapatan negara dari sektor pajak (Ningrum dkk, 2018).

Tindakan penghindaran pajak ini akan menimbulkan masalah keagenan. (Jensen dan Meckling, 1976) menjelaskan teori keagenan menjelaskan bahwa masalah keagenan muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Perbedaan ini disebabkan adanya asitmeris informasi dimana adanya pemisahan fungsi

antara pemilik dan manajer. Asimetri informasi yang terjadi ini membuat manajer akan bertindak sesuai dengan keinginannya yang tidak sesuai dengan kehendak dari pemilik. Tindakan yang dilakukan salah satunya yaitu melakukan penghindaran pajak. Tindakan penghindaran pajak ini tidak sejalan dengan kehendak dari pemilik karena akan menimbulkan resiko yaitu berdampak pada reputasi perusahaan yang menurun di mata publik sebagai akibat dari kurangnya transparansi penyampaian informasi keuangan perusahaan yang sebenarnya (Rossarzi, 2016).

Salah satu cara untuk meminimumkan praktek penghindaran pajak adalah dengan melihat *corporate social responsibility*. Menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3 Tanggung jawab sosial atau dapat disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan komitmen perseroan atau perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Di Indonesia pengungkapan CSR merupakan hal yang bersifat voluntary atau tidak wajib dilakukan oleh perusahaan.

Hubungan CSR dengan tax avoidance dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada seluruh stakeholder. Pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder melalui pemerintah. Dengan demikian, perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial (Lanis dan Richardson, 2012 dalam Ningrum, 2018).

Dalam teori legitimasi perusahaan selalu berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma sosial di lingkungan sosial sekitar, dimana perusahaan merupakan bagian dari lingkungan sosial tersebut (Wardani dan Ratri, 2016)

Menurut Wiguna dan I Ketut (2017) CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan. Hal tersebut dikarenakan aktifitas CSR yang dilakukan masih dianggap sebagai beban dan bukan lagi sebagai bagian dari pengembangan

masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian Dharma dan Naniek (2017) menemukan bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Ayufa, dkk (2018) *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Wardani dan Ratri, 2018 *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Good corporate governance (GCG) juga merupakan salah satu cara untuk meminimalkan praktek penghindaran pajak. Dalam penelitian proksi yang digunakan untuk mengukur *good corporate governance* diantaranya, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kualitas audit.

Ukuran pertama dalam penerapan *corporate governance* adalah komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006).

Komisaris independen mempunyai tugas untuk mengawasi pengelolaan perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham. Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Jakarta mengatakan bahwa keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan minimal sebesar 30% dari jumlah komisaris yang ada. Komisaris independen dinyatakan dengan persentase perbandingan antara jumlah komisaris independen dan jumlah dewan komisaris yang berada di suatu perusahaan (Fadhila, dkk 2017).

Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan tata kelola yang kurang baik akan lebih berisiko terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya untuk kepentingannya (Armstrong et al., 2010 dalam Ariawan dan Putu, 2017). Dewan komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Keberadaan

komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Wibawa dkk (2016) menemukan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Arinta, (2018) yang menemukan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Fadhila, dkk (2017) Komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dan keberadaan komisaris independen hanya sebagai simbol dalam memenuhi peraturan BEI. Penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Kushariadi dan Rosyid, (2018) menunjukkan Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran kedua dalam penerapan *corporate governance* adalah komite audit. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris, dimana tanggung jawab komite audit memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan (Annisa dan Kurniasih, 2012).

Komite audit juga bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan. Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK menyatakan bahwa jumlah komite audit pada suatu perusahaan minimal memiliki anggota 3 orang yang diketuai oleh komisaris independen (Fadhila dkk, 2017).

Menurut *agency theory*, dimana pihak agen sebagai pihak yang diberi tanggung jawab oleh principal akan terdorong untuk melakukan berbagai hal untuk memberikan hasil pertanggung jawaban yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akutansi atau bidang keuangan pasti memiliki kompetensi untuk melihat celah dalam bidang keuangan. Hal ini sesuai tuntutan manajemen untuk pencapaian

laba tertentu dengan melakukan tax avoidance. Sesuai dengan fungsi komite audit sebagai pihak yang berwenang dalam memberi saran, komite audit dapat memberikan saran-saran yang berkualitas dalam bidang perpajakan untuk membantu manajemen. Dengan banyaknya jumlah anggota komite audit yang memiliki latar belakang keahlian akuntansi atau bidang keuangan, maka hal tersebut dapat meningkatkan praktik tax avoidance (Maharani, 2015)

Fadhila dkk (2017) menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini sejalan dengan penelitian Arinta (2018) yang menemukan bahwa Ukuran Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian tersebut tidak konsisten dengan penelitian Eksandy (2017) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini sejalan dengan penelitian Sari (2014) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Ukuran ketiga dalam penerapan *corporate governance* adalah kualitas audit. Proses pengauditan dalam suatu perusahaan sangat dibutuhkan adanya sikap transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Dari keempat sikap tersebut transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk menilai kualitas audit, karena adanya transparansi maka para pemegang saham dapat mengetahui informasi-informasi terkait perpajakan. Dalam kaitannya yang berhubungan dengan pajak perusahaan, maka perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Sehingga untuk menjamin kualitas informasi dalam perpajakan pada perusahaan maka dibutuhkan auditor dalam mengaudit laporan keuangan agar pada perusahaan dapat terjamin reliabilitas informasinya (Nugraheni dan Dudi, 2018).

Menurut agency theory, dimana pihak manajemen (agen) sebagai pihak yang diberi tanggung jawab oleh principal akan terdorong untuk melakukan berbagai hal untuk memberikan hasil pertanggung jawaban yang terbaik di mata principal. Dalam prosesnya, hasil kerja manajemen terkadang tidak sesuai dengan realitanya, misalnya dengan

melakukan usaha pencapaian laba tertentu lewat upaya penghindaran pajak. Disisi lain auditor dipekerjakan oleh principal yang menimbulkan agency cost yang berupa audit fee. Agency cost itu sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa agen dan manajer bertindak untuk kepentingan terbaik principal (Maharani, 2015)

Penelitian Eksandy (2017) Kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputro (2016) menemukan bahwa Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian tidak konsisten dengan Mulyani dkk, (2018) menemukan bahwa Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (penghindaran pajak). Hal ini sejalan dengan penelitian Wibawa dkk, (2016) menemukan bahwa *Kualitas* audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian ini mengacu pada penelitian Wibawa (2016) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak. Dalam penelitian tersebut peneliti hanya menggunakan 3 proksi untuk mengukur *Good Corporate Governance* yaitu, komisaris independen, jumlah komite audit, dan kualitas audit. Dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel *corporate social responsibility*. Penambahan variabel CSR berlandaskan pada penelitian Saputro (2016) dengan judul pengaruh kualitas audit dan CSR terhadap penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini berjudul "Pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) ?
2. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

4. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

2.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini kedepannya bisa menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai hubungan antara *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.

2.2. Manfaat Praktik

Bagi pihak Perusahaan/Manajemen, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam keputusannya sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dan menerapkan praktik GCG dan CSR di perusahaan.